

PEDOMAN PENULISAN TESIS



Disusun oleh:

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR DEKAN

*Bimillâhirrahmânirrahîm
Assalamualaikum wr. wb.*

Puji syukur kehadirat Allah Swt., penyusunan ulang dan revisi buku Pedoman Penulisan Tesis pada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman kepada para sivitas akademika Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang prosedur dan tata cara penyusunan Tesis sebagai karya tulis ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya. Selain tentang petunjuk penyusunan Tesis, buku ini juga berisi pedoman penulisan proposal Tesis. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya berguna bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun juga bagi mereka yang menekuni dunia akademik, khususnya dalam hal penulisan karya ilmiah.

Buku ini dapat diselesaikan karena adanya partisipasi aktif berbagai pihak terutama para dosen Program Magister Ilmu Syariah dan para dosen yang mengajar di Program Magister Ilmu Syariah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.
Wassalamu'Alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 September 2021 M

15 Safar 1443 H



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : DS – 59.2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA,
PROGRAM S2 ILMU SYARI'AH DAN PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 103.3 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Integrasi-interkoneksi, dan Kampus Merdeka Prodi Perbandingan Mazhab untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA, PROGRAM S2 ILMU SYARI'AH DAN PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH FAKULTAS FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pertama : Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021, diberlakukan bagi mahasiswa Program Sarjana yang mengambil Mata Kuliah Skripsi, mahasiswa Program S2 Ilmu Syari'ah yang mengambil Mata Kuliah Tesis, dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Syari'ah yang mengambil Mata Kuliah Desertasi.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 September 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kepala Biro AAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Unit Penjaminan Mutu UIN Sunan Kailjaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

DAFTAR ISI

Halaman Depan	1
Kat Pengantar Dekan	2
Keputusan Rektor UIN Sunan kalijaga	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II PROPOSAL TESIS	6
BAB III TESIS	8
A. Struktur Tesis	8
1. Bagian Awal Tesis	9
2. Bagian Isi Tesis	9
3. Bagian Akhir Tesis	10
B. Penomoran Halaman	10
C. Perwajahan dan Teknik Pengetikan	10
1. Sampul Tesis	10
2. Pengetikan Tesis	10
a. Ketentuan Umum	10
b. Batas Margin dan Jarak Pengetikan	10
c. Kutipan dan Cara Pengetikannya	11
d. Petikan dan Cara Pengetikannya	12
3. Sumber Rujukan	13
4. Catatan Kaki (<i>Footnote</i>) dan Pengetikannya	13
5. Daftar Pustaka	14
6. Penulisan Teks Arab, Istilah Asing, dan Transliterasi Arab-Latin ..	14
7. Tabel dan Daftar Gambar	14
8. Bahasa	15
BAB IV CARA PENULISAN CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA	
A. Rujukan Berupa Kitab Suci	17
1. Al-Qur'an	17
2. Bibel	17
B. Rujukan Berupa Buku	17
1. Umum	17
2. Buku Terjemahan	18
3. Buku Saduran	18
4. Dicitak pada Margin Buku Lain	18
5. Dicitak Bersama Buku Lain	18
6. Data Penerbitan	19
7. Nomor Jilid dan Nomor Halaman	19
8. Kamus.....	19
9. Khusus Kitab Hadis	19
C. Rujukan Berupa Artikel	22
1. Artikel dalam Jurnal, Majalah, atau Surat Kabar	22
2. Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi	22
D. Sumber Tidak Diterbitkan	23
1. Disertasi, Tesis, dan Lainnya	23

2. Makalah	24
E. Manuskrip, Dokumen, atau Surat	24
1. Manuskrip	24
2. Dokumen atau Surat	24
F. Undang-undang atau Peraturan	24
1. Nomor UU Belum Disebutkan	24
2. Nomor UU Sudah Disebutkan	25
G. Mengutip Kutipan	25
H. Pidato, Wawancara, Observasi dan Sejenisnya	25
1. Pidato	25
2. Wawancara	26
3. Observasi	26
I. Mengutip Ulang	26
1. Berturut-turut atau Diselingi	26
J. Mengutip Website	27
1. Merujuk <i>homepage</i>	27
2. Sumber online	27
K. Contoh Lengkap Penulisan Catatan Kaki	27
L. Daftar Pustaka	30

BAB V RINGKASAN TESIS

Lampiran-Lampiran

1. Contoh *Cover* (Halaman Judul)
2. Contoh Surat Pernyataan Keaslian dan bebas plagiarisme
3. Contoh Surat Persetujuan Tesis
4. Contoh Halaman Pengesahan
5. Contoh Abstrak
6. Contoh Pedoman Transliterasi
7. Contoh Daftar Isi
8. Contoh Daftar Tabel
9. Contoh Halaman Terjemahan
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

Tesis adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa Program Strata-2 untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu tertentu. Bobot Tesis adalah 8 SKS (Sistem Kredit Semester). Tesis disusun berdasarkan hasil penelitian yang disusun dalam format yang ditentukan oleh Fakultas. Penelitian untuk penyusunan tesis (selanjutnya disingkat penelitian tesis) harus sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa bersangkutan, yaitu salah satu dari konsentrasi pada Magister (S2) Ilmu Syar'ah Fakultas Syariah dan Hukum berikut.

1. Konsentrasi Hukum Keluarga;
2. Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Bisnis Syariah; dan
3. Konsentrasi Hukum Tata Negara;

Penyusunan Tesis dibimbing oleh satu dan/atau dua dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Magister. Dosen pembimbing bertugas mengarahkan, membimbing dan memberi saran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan Tesis baik masalah substansi maupun teknis penulisan. Namun, isi dari Tesis sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa yang menyusun.

Penelitian dilakukan dengan membuat rencana (proposal) penelitian, melaksanakan penelitian, dan membuat laporan penelitian dalam bentuk Tesis.

BAB II PROPOSAL TESIS

Penelitian Tesis dapat berupa penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau perpaduan keduanya. Proposal penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif serta perpaduan keduanya, memuat:

- A. **Judul** harus singkat, sederhana dan jelas mengandung problematika penelitian dan tidak lebih dari 15 kata, jika lebih maka dibuat anak judul. Di dalam judul tidak menyebutkan nama atau identitas orang atau lembaga apabila tidak diizinkan.
- B. **Latar Belakang Masalah** yaitu penjelasan tentang alasan akademik dalam memilih tema penelitian dan obyek penelitian yang dipandang menarik, penting, dan perlu untuk diteliti. Dalam Latar Belakang Masalah perlu didukung data dan hasil Telaah Pustaka.
- C. **Rumusan Masalah** adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian dan sesuai dengan judul penelitian. Permasalahan penelitian Tesis ditekankan untuk pengembangan teori.
- D. **Tujuan dan Kegunaan.** *Tujuan* penelitian adalah tujuan dilakukannya penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah mengenai jumlah dan substansinya. *Kegunaan* adalah kegunaan atau manfaat setelah dilakukan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Kegunaan penelitian dapat dirinci menurut aspek-aspek: kegunaan secara akademik (teoritik); kegunaan secara praktis; kegunaan secara keilmuan; dan kegunaan secara kebijakan.
- E. **Telaah Pustaka** adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer sebelumnya yang membahas subjek yang sama, khususnya Tesis, Disertasi, artikel jurnal ilmiah, buku hasil penelitian, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Pustaka yang ditelaah diprioritaskan jurnal-jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, Tesis, dan Disertasi -menghindari Skripsi- yang terbit 3-5 tahun terakhir. Minimal 20% telaah pustaka harus berasal dari jurnal ilmiah terkait tema penelitian.¹ Dalam Telaah Pustaka diperlukan kajian terhadap pustaka atau penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya yang kemudian diseleksi yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan Telaah Pustaka adalah: (1) untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan; (2) mengisi “ruang kosong” yang belum pernah diteliti orang lain; (3) menghindari plagiasi; dan (4) untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah Pustaka bukan katalogisasi penelitian tetapi lebih kepada klusterisasi penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan, misalnya berdasarkan pendekatan penelitian. Dalam setiap penelitian yang ditelaah paling tidak memuat nama peneliti,

¹ Sebagai contoh, referensi dari artikel jurnal bisa diunduh melalui *website* id.portalgaruda.org, *Directory of Open Acces Journal* (doaj.org), moraref.or.id, atau googlescholar/googlecendekia.

judul penelitian, permasalahan penelitian, pendekatan, teori, metode penelitian, hasil analisis, dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- F. **Kerangka Teoretik** yaitu teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka Teoretik menggambarkan pola dan alur berpikir peneliti dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung dalam menganalisis dan menyimpulkan permasalahan penelitian.
- G. **Hipotesis** (jika ada), memuat argumentasi dasar atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan teori atau konsep terdahulu yang telah ada.
- H. **Metode Penelitian**; mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.
- I. **Sistematika Pembahasan**; bagian yang berisi tentang alur penulisan Tesis yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian Tesis.
- J. **Daftar Pustaka** adalah referensi yang dipergunakan dalam penulisan proposal tesis.
- K. **Jadwal Penelitian** dan penyelesaian tesis; rencana rinci alokasi waktu dan kegiatan untuk penelitian dan penyelesaian Tesis.

Jumlah halaman proposal Tesis minimal 15 (lima belas) halaman dan maksimal 20 (dua puluh) halaman yang diketik 2 (dua) spasi pada kertas HVS 70 atau 80 gram dengan ukuran kuarto/A4 ($21\frac{1}{2} \times 28$ cm atau $8\frac{1}{2} \times 11$ inci). Teknik pengetikan, penulisan kutipan, dan daftar pustaka ditulis seperti pada penulisan tesis.

Proposal penelitian yang telah diseminarkan dan dilaksanakan penelitiannya dijadikan bagian pendahuluan Tesis (kecuali bibliografi) dan penyesuaian lainnya yang diperlukan.

BAB III TESIS

A. Struktur Tesis

Tesis terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. **Bagian awal tesis** berisi halaman judul, abstrak, surat pernyataan keaslian dan bebas plagiarisme, surat persetujuan Tesis, pengesahan, *motto* (jika diinginkan), persembahan (jika diinginkan), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar (jika ada).
 - a). Pada halaman cover depan memuat
 - 1) Judul dengan huruf kapital dan dicetak tebal
 - 2) Logo UIN Sunan Kalijaga tanpa tulisan
 - 3) Kata **TESIS**
 - 4) Maksud penulisan tesis yaitu: **DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**
 - 5) Kata **OLEH**
 - 6) Nama mahasiswa dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
 - 7) Nomor Induk Mahasiswa dicetak tebal.
 - 8) Pembimbing; (nama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing tanpa NIP); dengan huruf kapital dan dicetak tebal.
 - 9) Nama Program Studi (**MAGISTER HUKUM ISLAM**)
 - 10) Nama Fakultas **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**
 - 11) **Tahun** (waktu selesainya pembuatan Tesis) dicetak tebal.
 - b). Abstrak terdiri dari tiga paragraf. Paragraf pertama mengenai latar belakang dan pokok masalah, paragraf kedua tentang metode dan kerangka teori yang diajukan dalam Tesis, paragraf ketiga tentang hasil penelitian. Abstrak dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau Arab yang disusun dalam 1 (satu) halaman dan ditulis dengan spasi 1 (per bahasa) kemudian dilengkapi dengan kata kunci minimal 3 (tiga) kata.
 - c). Surat Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme memuat pernyataan tertulis dari penulis tesis, yang menyatakan bahwa tesis secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.
 - d). Surat Persetujuan Tesis. Halaman ini dimaksudkan untuk memberikan bukti formal bahwa Tesis telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada tahap ujian Munaqasah.
 - e). Halaman Pengesahan dicetak secara *online* setelah ujian Munaqasah dilaksanakan.
 - f). *Motto*: ungkapan yang dipandang memiliki pengertian mendalam bagi penyusun Tesis.

- g). Persembahan: ungkapan terima kasih secara khusus yang diberikan oleh penyusun Tesis kepada orang-orang tertentu.
 - h). Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.
 - i). Kata Pengantar adalah ungkapan terima kasih dari penyusun Tesis kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan Tesis yang dimulai dengan basmalah, hamdalah, syahadah, dan salawat dari penyusun Tesis (dalam tulisan Arab) serta pernyataan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung berjasa dalam menyelesaikan Tesis, lalu tanggal, bulan, tahun baik hijriyah maupun miladiyah dan diakhiri dengan tanda tangan penyusun Tesis. Pihak-pihak yang tidak ada relevansinya dengan penulisan Tesis tidak perlu disebutkan.
2. **Bagian isi Tesis** harus terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup termasuk Daftar Pustaka.
- a. Jumlah halaman bagian isi Tesis **sekurang-kurangnya 100 (seratus) halaman** kertas kwarto (A4) spasi ganda (mulai Bab I sampai Daftar Pustaka).
 - b. Bagian **pendahuluan** terdiri dari: a. latar belakang masalah, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah pustaka, e. kerangka teoretis, f. metode penelitian, dan g. sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi BAB I PENDAHULUAN.
 - c. Bagian **pembahasan** terdiri dari data, teori, dan analisis. Bagian ini terdiri dari:
 - 1) Pengembangan landasan teori --yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab (e) kerangka teoretis di BAB I PENDAHULUAN--, yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat. Bagian ini menjadi BAB II.
 - 2) Data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Bagian ini menjadi BAB III.
 - 3) Analisis yang merupakan argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teoretis yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Bagian ini menjadi BAB IV.
 - d. Bagian **penutup** yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab (b) BAB I PENDAHULUAN. Antara rumusan masalah dan kesimpulan harus *connect* dan selaras. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan. Bagian ini menjadi BAB V PENUTUP.
 - e. Bagian isi terakhir Tesis memuat Daftar Pustaka.
3. **Bagian akhir Tesis** memuat lampiran-lampiran. Bagian lampiran ini berisi sekurang-kurangnya a) terjemahan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis serta teks-teks bahasa asing lainnya, b) biografi ulama/tokoh/intelektual, c) data yang

relevan dengan penulisan Tesis (misal: instrumen penelitian, daftar wawancara, daftar responden, daftar pertanyaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain), dan d) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) penyusun Tesis. *Contoh terlampir.*

B. Penomoran Halaman

Bagian awal Tesis diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi kecil pada bagian bawah halaman di tengah dan dihitung mulai dari halaman judul dalam. *Bagian isi* Tesis diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Arab di margin kanan atas mulai dari Bab Pendahuluan hingga halaman terakhir Daftar Pustaka, dan pada halaman yang ada judulnya (judul bab atau daftar pustaka) nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah. *Bagian akhir* yang berupa lampiran-lampiran diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi besar di bagian bawah tengah.

C. Perwajahan dan Teknik Pengetikan

1. Sampul Tesis

Sampul depan Tesis terdiri dari sampul luar berwarna hitam (tidak dengan karton tebal) dan sampul dalam dengan sehelai kertas putih. Sampul belakang Tesis berwarna hitam. Bentuk penjilidan Tesis adalah seperti buku (tidak dengan sampul karton tebal) dengan ukuran B5.

2. Pengetikan Tesis

a. Ketentuan Umum

Pengetikan Tesis menggunakan mesin komputer dan dicetak dengan warna hitam. Untuk tanda atau huruf yang tidak tersedia dalam mesin ketik atau komputer, ditulis dengan alat tersendiri dan menggunakan tinta hitam.

Kecuali halaman judul, abstrak, lampiran terjemahan dan riwayat hidup ulama atau sarjana, tesis diketik dengan jarak 2 (dua) spasi pada kertas HVS 70 gram dengan ukuran kwarto/A4 (21¹/₂ x 28 cm atau 8¹/₂ x 11 inci) sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) dengan menggunakan jenis huruf/*font Times New Roman* dengan ukuran 12 untuk tulisan Latin dan *font Traditional Arabic* ukuran 16 untuk tulisan Arab.

Halaman judul diketik seluruhnya (termasuk gelar) dengan huruf kapital dengan urutan dari atas ke bawah dan di bawah judul diberi lambang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diketik dengan spasi tunggal (1 *space*) serta ditebalkan.

Abstrak, lampiran terjemahan dan riwayat hidup ulama atau Sarjana, juga diketik dengan spasi rapat (satu spasi).

b. Batas Margin dan Jarak Pengetikan

Batas margin adalah sebagai berikut: samping kiri dan atas masing-masing 4 cm; samping kanan dan bawah masing-masing 3 cm. Pengetikan bab, sub-bab dan rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1). Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan ditebalkan tanpa diberi garis bawah.

- 2). Sub-bab diketik pada margin kiri dengan huruf besar pada setiap awal kata dan ditebalkan; jarak pengetikan antara sub-bab dengan kata di atasnya dan di bawahnya masing-masing 2¹/₂ spasi.
- 3). Rincian sub-bab diketik sejajar dengan baris baru, dan huruf pertamanya diketik dengan huruf besar dan seterusnya dengan huruf kecil tanpa diberi garis bawah; jarak pengetikan antara judul rincian sub-bab dengan kalimat di atas atau di bawahnya masing-masing 2¹/₂ spasi.
 - a) Jika dalam pembahasan terdapat judul bab, sub-bab atau pasal, anak pasal dan bagian-bagian lainnya, maka pembagian tersebut ditandai secara berturut-turut dengan kode-kode Angka Romawi besar (I, II, III dan seterusnya), kemudian huruf besar (A, B, C dan seterusnya), kemudian angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya), kemudian huruf kecil (a, b, c dan seterusnya), kemudian angka Arab yang diberi kurung tutup tanpa titik dibelakangnya [1), 2), 3) dan seterusnya], kemudian huruf kecil yang diberi tanda kurung tutup tanpa titik di belakangnya [a), b), c) dan seterusnya], kemudian angka Arab yang diletakkan di dalam kurung tanpa titik di belakangnya [(1),(2),(3) dan seterusnya], kemudian huruf kecil yang diletakkan di dalam kurung tanpa titik dibelakangnya [(a),(b), (c) dan seterusnya]. Jika masih terdapat rincian lagi maka digunakan kata-kata: pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain yang semacamnya. Selengkapnya tergambar dalam urutan berikut.
 - I. ...
 - A. ...
 1. ...
 - a. ...
 - 1) ...
 - a) ...
 - (1) ...
 - (a) ...

Pertama, ...
 - b) Jika rincian dari bab tidak dimaksudkan sebagai sub-sub maka langsung memakai angka Arab, misalnya pada Bab Kesimpulan dan Saran.
 - c) Paragraf pertama setiap sub bab lurus dengan judul sub bab, sedangkan paragraf kedua dan seterusnya harus menjorok ke dalam sejauh 1,25 cm dan baris berikutnya dimulai pada margin (0 cm).

c. Kutipan dan Cara Pengetikannya

Kutipan (kuotasi) adalah pengambilan pendapat/uraian dari suatu tulisan atau gambar lain, yang penyajiannya dengan bahasa sendiri (kutipan tidak langsung). Kutipan (kuotasi) ditulis seperti uraian sendiri, termasuk jarak spasinya; dan pada akhir kutipan diberi tanda angka nomor kutipan dan diketik ¹/₂ spasi di atas baris yang bersangkutan.

Contoh:

Menurut al-Gazālī, struktur penalaran dalam hukum Islam tidak berbeda dengan struktur penalaran dalam ilmu-ilmu akliah, kecuali dalam hal bahwa premis ilmu hukum bisa bersifat tentatif, sementara dalam ilmu-ilmu akliah premis-premisnya harus bersifat pasti.¹

d. Petikan dan Cara Pengetikannya

Petikan (sitasi) adalah pengambilan pendapat/uraian dari suatu sumber tertulis dengan sama sekali tidak menyimpang sedikitpun dari apa yang tertulis dalam sumber tersebut, baik ejaan maupun tanda bacanya (disebut juga kutipan langsung).

Cara penulisan petikan (sitasi) adalah sebagai berikut.

- 1). Apabila tidak lebih dari tiga baris, petikan (sitasi) diketik seperti uraian biasa dengan diberi tanda petik dan diberi tanda angka nomor petikan (referensi catatan kaki) seperti halnya kutipan.
- 2). Apabila petikan (sitasi) berakhir dengan titik, maka tanda petik ditempatkan sesudah titik dan sebelum nomor referensi catatan kaki.

Contoh petikan dari al-Gazālī:

“Ilmu paling mulia adalah ilmu akal dan naqal dipadukan serta ra’yu dan wahyu dipersatukan.”²

- 3). Apabila lebih dari tiga baris, maka petikan diketik dalam garis baru dengan spasi rapat (satu spasi) dan masuk ke dalam sejauh 1,25 cm atau 6 (enam) ketukan mesin ketik, tanpa tanda petik, dan diberi tanda angka nomor petikan (nomor referensi catatan kaki).

Contoh petikan dari Al-Gazālī yang menyatakan:

Orang yang mengatakan bahwa maslahat adalah sumber hukum yang kelima adalah keliru, karena maslahat itu berpangkal pada mempertahankan tujuan hukum, dan tujuan hukum itu diketahui dari Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijmak. Setiap maslahat yang tidak berpangkal pada mempertahankan suatu tujuan yang dipahami dari Al-Kitab, As-Sunnah dan ijmak, dan merupakan maslahat ganjil yang tidak selaras dengan tindakan-tindakan syarak di tempat lain, maka itu adalah maslahat yang tidak sah dan harus ditolak. Barang siapa memegangnya berarti membuat-buat hukum syarī.³

Jika dalam mengambil petikan penyusun berpendapat ada kesalahan tulis atau cetak, maka cukup menulis kata: *sic* : yang diikuti kata atau kalimat yang dianggap benar dan diletakkan di dalam kurung setelah kata atau kalimat yang dianggap salah.

Contoh:

Perselisihan ulama mengenai kehujjahan Istihsan..., ... bukan pada koperasionalnya (*sic*: operasionalnya) dalam menetapkan hukum berdasarkan Istihsan.⁴

Petikan (sitasi) dari sumber yang berbahasa asing ditulis sebagaimana aslinya, sedang terjemahnya ditulis dalam lampiran khusus untuk terjemahan. Mengenai teknik penyetikannya berlaku ketentuan sebagaimana terdapat pada ayat (2) pasal ini.

Apabila petikan (sitasi) dari suatu Hadis dihantarkan dengan kata-kata seperti "Rasulullah bersabda", maka cukup dipetik sabdanya saja.

Apabila petikan tidak dimulai dari awal kalimat haruslah diberi tiga buah titik kemudian dilanjutkan dengan kata atau kalimat yang dikehendaki. Demikian pula jika di tengah-tengah petikan ada kata/kalimat yang ditinggalkan. Jika pada bagian akhir kalimat ada kata/kalimat yang dibuang (tidak ikut dipetik), maka harus diganti dengan empat buah titik.

Contoh:

...Perselisihan ulama mengenai kehujaan Istihsan..., sebenarnya terletak pada perbedaan mereka dalam memberikan batasan terhadap Istihsan itu sendiri, jadi bukan pada koperasionalnya (sic: operasionalnya) dalam menetapkan hukum berdasarkan istihsan....⁴

3. Sumber Rujukan

Rujukan harus dilakukan kepada sumber asli. Akan tetapi dalam hal sumber asli tidak ditemukan, rujukan dilakukan kepada sumber sekunder yang memuat bahan atau data yang dikutip atau dipetik oleh penyusun Tesis dengan menyebut sumber sekunder tersebut.

Rujukan kepada kitab hadis harus dilakukan kepada sumber asli (primer)-nya, yaitu semua kitab hadis yang pengarangnya mempunyai Sanad yang langsung menghubungkannya kepada Nabi Muhammad saw. atau sumber yang menghimpun atau menggabungkan beberapa kitab dimaksud. Sumber asli Hadis meliputi tiga macam, yaitu:

- a). Kitab-kitab Hadis yang disusun oleh para ahli hadis yang langsung memiliki Sanad kepada Nabi SAW, seperti *Al-Kutub At-Tis'ah* (9 kitab hadis).
- b). Kitab-kitab yang menghimpun dan mengumpulkan kitab-kitab tersebut, seperti *Al-Jāmi' bain Aş-Şaḥīḥain*;
- 3). Kitab-kitab non-hadis yang penyusunnya mempunyai sanad langsung yang menghubungkannya kepada Nabi Muhammad saw., seperti *al-Umm* karya asy-Syāfi'ī, *Tafsīr At-Ṭabārī*, *Sīrah Ibn Hisyām* dan lain-lain.

Semua rujukan harus diberi nomor referensi catatan kaki (*footnote*) dengan cara memberi angka Arab pada akhir kutipan atau petikan. Penomoran diberikan secara berurutan untuk setiap babnya dan diletakkan ^{1/2} spasi di atas baris di akhir kutipan atau petikan. Untuk setiap bab baru, nomor referensi catatan kaki dimulai dengan nomor satu dan rujukan ditulis sempurna meskipun pernah ditulis pada bab sebelumnya.

4. Catatan Kaki (*Footnote*) dan Penyetikannya

Catatan kaki (*footnote*) adalah catatan yang dibuat di bagian bawah halaman dengan maksud untuk (a) menunjukkan sumber atau bahan bacaan yang

dijadikan rujukan, (b) membuat referensi silang (*cross reference*), (c) menunjukkan ke sebuah lampiran (*appendix*) atau (d) membuat komentar pendek dan insidental guna memberikan informasi tambahan atau untuk mengkualifikasikan diskusi teks.

Baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sejauh 1,25 cm dari margin kiri atau sama dengan baris baru, dan baris berikutnya sejajar dengan margin kiri. Catatan kaki diketik dengan jarak satu spasi dan jarak catatan kaki yang satu dengan berikutnya adalah dua spasi.

5. Daftar Pustaka

Daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan Tesis. Daftar Pustaka dikelompokkan dan disesuaikan dengan rujukan secara berurutan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an
- b. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis
- c. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam
- d. Peraturan Perundang-undangan
- e. Putusan pengadilan
- f. Metodologi Penelitian
- g. Lain-lain

Pengetikan Daftar Pustaka dimulai pada margin kiri dan baris berikut dimulai 1,25 cm dari margin kiri dengan jarak satu spasi. Akan tetapi jarak antara dua sumber adalah dua spasi dan masing-masing sumber tidak diberi nomor urut. Daftar Pustaka diurutkan secara alfabetis.

6. Penulisan Teks Arab, Istilah Asing, dan Transliterasi Arab-Latin

Teks-teks Arab yang berupa ayat Al-Qur'an ditulis dengan menggunakan ejaan (*rasm*) Usmani, sedang teks-teks Arab selain Al-Qur'an ditulis dengan menggunakan ejaan Arab biasa (*imlā'ī*). Penulisan istilah asing harus dicetak miring (*italics*).

Sistem transliterasi yang digunakan adalah Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543b/U/1987). *Lihat lampiran.*

Transliterasi hanya digunakan bagi penulisan istilah Arab yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia.

7. Tabel Daftar dan Gambar

- a. Tabel Daftar
 - 1). Nomor tabel daftar yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel daftar, tanpa diakhiri dengan titik.
 - 2). Tabel daftar tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel daftar dicantumkan nomor tabel daftar dan kata lanjutan, tanpa judul.

- 3). Kolom-kolom diberi nama dan pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.
 - 4). Kalau tabel daftar lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
 - 5). Di atas dan di bawah tabel daftar dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok dalam makalah.
 - 6). Tabel daftar diketik simetris.
 - 7). Tabel daftar yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.
- b. Gambar
- 1). Bagan, grafik, peta, dan foto, semuanya disebut gambar (tidak dibedakan).
 - 2). Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.
 - 3). Gambar tidak boleh dipenggal.
 - 4). Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong dalam gambar dan jangan pada halaman lain.
 - 5). Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
 - 6). Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajarnya tidak terlalu kecil atau terlalu besar.
 - 7). Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi.
 - 8). Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam yang tidak larut dalam air dan garis lengkung grafik dibuat dengan bantuan kurve Prancis (*French curve*).

8. Bahasa

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek, predikat dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek dan keterangan). Tesis dapat ditulis dalam bahasa asing (Bahasa Inggris atau Bahasa Arab).

Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terimakasih pada prakata, saya tidak perlu diganti dengan *penyusun*.

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, ditulis miring.

Kesalahan yang sering terjadi:

- a. Kata penghubung, seperti; sehingga; maka; tetapi; dan; sedangkan; dan lain-lain, tidak boleh dipakai untuk memulai kalimat.
- b. Cara penulisan kata depan harus dibedakan dengan penulisan awalan atau imbuhan. Penulisan kata depan (di, ke, dari, pada) harus dipisah. Contoh: di depan rumah, ke pasar, dari Yogyakarta, di atas, ke atas, di sini, di sana.
- c. Adapun cara penulisan awalan harus digandeng. Contoh: diatasi, dikerjakan, dan diterjemahkan.

- d. Kata *di mana* dan *dari* kerap kurang tepat pemakaiannya, dan diperlukan tepat seperti kata “where “ dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan tidak boleh dipakai.
- e. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. Kalau awalan ke dan di merupakan kata sandang yang terletak di tengah kalimat ditulis dengan huruf kecil.
- f. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat, dan sesudah tanda baca, penulisannya berjarak satu spasi.

BAB IV
CARA PENULISAN CATATAN KAKI
DAN DAFTAR PUSTAKA

A. Rujukan Berupa Kitab Suci

1. Al-Qur'an

Apabila memetik ayat-ayat Al-Qur'an, penulisan catatan kaki dilakukan dengan menuliskan nomor catatan kaki (*footnote*) tanpa tanda kurung, spasi, nama surat, spasi, nomor surat dalam tanda kurung, spasi, titik dua, spasi, nomor ayat, titik. Penulisan catatan kaki ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh menggunakan istilah *ibid.*, atau lainnya sekalipun diambil dari surat yang sama.

Contoh:

¹ Al-Fātiḥah (1): 5.

² An-Nisā' (4): 42.

³ An-Nisā' (4): 68.

2. Bibel

Apabila memetik ayat-ayat Bibel, penulisan catatan kakinya dilakukan dengan menuliskan nama kitab atau pengarang kitab, koma, spasi, nomor pasal, titik dua, spasi, nomor ayat, titik. Penulisan catatan kaki ayat-ayat Bibel tidak boleh menggunakan istilah *ibid.*, atau lainnya sekalipun diambil dari kitab yang sama.

Contoh:

⁴ Kitab Kejadian, 37: 10.

⁵ Matius, 24: 3.

⁶ Matius, 25: 5.

B. Rujukan Berupa Buku

1. Umum

Apabila sumber yang dirujuk berupa buku pada umumnya, catatan kaki dibuat dengan menuliskan: nama penyusun, judul buku, nomor cetakan (jika ada), data penerbitan dalam tanda kurung, nomor jilid/juz (jika ada), dan nomor halaman yang dikutip.

a. Nama penyusun

1) Penulisan nama

Nama penyusun ditulis tanpa dibalik, atau cukup nama belakangnya saja yang dalam bibliografi ditulis di muka, seperti Muhammad Syafi'i Antonio, ... atau cukup Antonio; Wahbah az-Zuḥailī, atau cukup Az-Zuḥailī, Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, ... atau cukup Asy-Syāfi'ī.

Contoh:

⁷ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 821.

2) Penyusun lebih dari satu orang

Apabila penyusun ada dua orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dengan diantarai oleh kata penghubung dan, seperti Martha L. Cottam dan Richard W. Cottam. Apabila lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti dengan dkk. (singkatan dari dan kawan-kawan), seperti Hasan Ibrahim Hasan dkk.

Contoh:

⁸ Martha L. Cottam dan Richard W. Cottam, *Nationalism & Politics: The Political Behavior of Nation States* (Colorado-London: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2001), hlm. 231.

⁹ Hasan Ibrāhīm Hasan dkk., *an-Nuzum al-Islāmiyyah*, edisi ke-1 (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.

3) Penyusun adalah editor dan atau penghimpun

Apabila penyusun adalah editor dan atau penghimpun, maka dalam catatan kaki sesudah nama penyusun yang sekaligus editor dan atau penghimpun itu ditulis (ed. [singkatan dari editor]) dalam tanda kurung.

Contoh:

¹⁰ Chidir Ali (ed.), *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1979), hlm. 63.

¹¹ L.E. Hakim (ed. dan pen.), *Konstitusi Negara-Negara Islam* (Bandung: N.V. Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 6.

4) Penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim.

Apabila penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, maka dalam catatan kaki pada tempat nama penyusun itu ditulis nama perhimpunan, lembaga, panitia atau tim itu, seperti Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Jawa Barat, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan R.I., Panitia Buku Peringatan, Tim Penyusun.

Contoh:

¹² Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan R.I., *Soal Pemindehan Darah Ditinjau dari Segi Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama, Fatwa No. 6/1956* (t.p.: Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V, 1972), hlm. 27.

5) Anonim

Apabila nama penyusun tidak ada, maka langsung ditulis judul buku tanpa menuliskan nama penyusun.

Contoh:

¹³ *Boeah Konggres Akbar Moehammadijah ke-26* (Djogjakarta: Hoofdcomite Konggres Moehammadijah, t.t.), hlm. 9.

¹⁴ *Ke-NU-an* (Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdlatul Ulama DIY, 1981), hlm. 42.

b. Judul buku

1) Judul buku ditulis miring atau bergaris bawah

Judul buku ditulis miring atau bergaris bawah dan dipisahkan dari nama pengarang oleh tanda koma dan spasi, dan setelah judul buku diberi keterangan nomor cetakan (jika ada).

Contoh:

¹⁵Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia [1887-1958]* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hlm. 246.

¹⁶ Az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), VII: 821.

2) Buku terjemahan

Apabila buku rujukan adalah buku terjemahan, maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah dan seterusnya. Jika judul asli tidak diterjemahkan, disebutkan judul asli.

Contoh:

¹⁷ Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad, cet. ke-1 (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 119.

¹⁸ Mâlik bin Nabî, *az-Zâhirah al-Qur'âniyyah*, alih bahasa 'Abd aš-Šabûr Syâhin, cet. ke-2 (Kairo: Maktabah Dâr al-'Urûbah, 1961), hlm. 343.

3) Buku Saduran.

Apabila sumber yang dirujuk adalah buku saduran, maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul buku dan penyadur. Jika tidak ada pengarang aslinya, disebutkan nama penyadur yang diikuti oleh kata peny. (singkatan dari penyadur) dalam tanda kurung.

Contoh:

¹⁹ Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.

4) Dicitak pada margin buku lain.

Apabila buku yang dirujuk dicetak pada bagian pinggir (margin) buku lain –banyak terjadi dalam kitab Arab– baik yang disusun oleh pengarang yang sama ataupun tidak, penulisan catatan kakinya dilakukan dengan menyebutkan buku yang dirujuk dan sesudah itu buku pada margin mana ia dicetak.

Contoh:

²⁰ Asy-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīṣ*, dicetak pada bagian pinggir asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (ttp.: tnp., t.t.), VII: 258.

²¹ Al-Bazdawī, *Uṣūl al-Bazdawī*, dicetak pada margin al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār 'alā Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī* (Karachi: as-Sadaf Publishers, t.t.), IV: 129.

5) Dicitak bersama buku lain

Apabila buku yang dirujuk dicetak bersama buku lain, maka dalam penulisan catatan kakinya harus diperhatikan buku mana yang menjadi judul terbitan bersangkutan. Jika rujukan dilakukan pada buku yang menjadi judul utama terbitan bersangkutan, maka penulisan catatan kakinya adalah seperti biasa. Jika rujukan dilakukan terhadap buku kedua (atau bahkan ketiga dan seterusnya) yang tidak menjadi judul utama terbitan bersangkutan, maka penulisan catatan kakinya sama seperti pada butir (4) di atas (dicetak pada margin buku lain). Penulisan “dicetak pada bagian pinggir” diganti dengan “dicetak bersama”.

Contoh:

²² Al-Ansārī, *Fawātiḥ Ar-Rahamut bi Syarkh Musallam aś-Ṣūbūt*, dicetak bersama Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 211.

6) Terbitan dalam dua versi atau lebih

Apabila buku yang dirujuk itu dalam dua versi atau lebih dengan judul yang sama, maka dalam catatan kaki hal itu dijelaskan.

Contoh:

²³ Al-Gazālī, *The Incoherence of the Philosophers*, teks Arab-Inggris paralel, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Michael E. Marmura (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1997), hlm. 45.

6. Data Penerbitan

Setelah nama pengarang dan judul buku beserta keterangannya, maka setelah spasi dan kurung buka disebutkan tempat terbit, nama penerbit setelah titik dua dan spasi, dan tahun terbit setelah koma dan spasi, lalu kurung tutup. Apabila tidak ada tempat terbit ditulis ttp. (singkatan dari tanpa tempat penerbit); apabila tidak ada nama penerbit ditulis tnp.: (singkatan dari tanpa nama penerbit); dan apabila tidak ada tahun terbit ditulis t.t. (singkatan dari tanpa tahun).

Contoh:

²⁴ Al-Hitī, *al-Maṣārif al-Islāmiyyah bain an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq*, cet. ke-1 (Aman, Yordania: Dār Usāmah, 1998), hlm. 723.

²⁵ Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 237.

²⁶ Imām al-Ḥaramain, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, diedit dan diberi kata pengantar oleh 'Abd al-'Azīm ad-Dib (Qatar: tnp., 1399 H), II: 761.

²⁷ As-Sanhūrī, *Nazariyyah al-'Aqd* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 951.

Catatan: Keterangan cetakan/edisi dapat ditulis misalnya: cet. ke-3 atau cet. III (dengan catatan harus konsisten dalam seluruh tesis).

7. Nomor jilid dan nomor halaman

Setelah ditulis data penerbitan sebagaimana dikemukakan di atas, ditulis nomor jilid/juz (jika ada) dengan angka Romawi besar sesudah koma dan spasi, kemudian titik dua, spasi dan diikuti dengan nomor halaman. Jika tidak ada nomor jilid/juz, maka sesudah koma dan spasi ditulis hlm. (singkatan dari halaman) dan nomor halaman sesudah titik dan spasi.

Contoh:

²⁸ Al-Khamlīsī, *At-Ta'liq 'alā Qānūn Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*, cet. ke-3 (Rabat: Dār Nasyr al-Ma'rifah li an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.), II: 328.

²⁹ Al-Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Riyad: King Saud University, 1985), hlm. 124.

8. Kamus

Apabila sumber yang dirujuk berupa kamus, penulisannya secara prinsip sama dengan catatan kaki buku. Perbedaannya hanya terletak pada urutan penulisan judul buku dan penulis. Penulisan kamus lebih dahulu ditulis judul kamus, baru penulisnya. Urutan penulisannya adalah: judul buku, nama penyusun, nomor cetakan (jika ada), data penerbitan dalam tanda kurung, nomor jilid/juz (jika ada), dan nomor halaman yang dikutip.

Contoh:

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

A. Dictionary of the Social Science, Zaki Badawi, Beirut: Librarie Du Liban, 1995.

9. Khusus Kitab Hadis

Kutipan hadis harus merujuk kepada kitab-kitab iduk hadis, yaitu 9 kitab hadis (*al-kutub at-tis'ah*). Apabila mengutip hadis-hadis untuk kepentingan

argumentasi atau dasar pemikiran, maka cara penulisan catatan kaki pada dasarnya sama dengan buku pada umumnya, hanya saja ditambah:

- a. nomor hadis (jika ada), ditempatkan sesudah nomor halaman, koma dan spasi;
- b. judul kitab dan atau bab dari mana hadis bersangkutan diambil, diletakkan sesudah nomor hadis, koma dan spasi;
- c. sesudah titik disebutkan nilai hadis dan nama perawi akhir (jika diambil dari kitab penghimpun/tingkat kedua) dan atau perawi awal (jika belum disebutkan atau belum diketahui sebelumnya).
- d. titik.

Contoh:

³⁰ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956 M/ 1376 H), I: 580, hadis nomor 1815, “Kitāb az-Zakāh,” “Bāb Mā Tajibu fih az-Zakāh min al-Amwāl.” Hadis dari ‘Amr Ibn Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya ḍa‘if karena di dalamnya terdapat Muḥammad Ibn ‘Abdullāh al-Khazrajī. Imam Ahmad berkata: “Orang-orang meninggalkan hadisnya.”

³¹ Asy-Syāfi‘ī, *ar-Risālah*, edisi A.M. Syākir (ttp.: Maktabah Dār at-Turās, 1979), hlm. 93, paragraf nomor 306. Hadis ini masyhur di kalangan ulama dan dikuatkan maknanya oleh Hadis lain, diriwayatkan dari Al-Muttalib.

C. Rujukan Berupa Artikel

Apabila rujukan berasal dari artikel, ada kemungkinan artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buku, ensiklopedi atau internet. Penulisannya adalah dengan menyebutkan nama penulis (seperti halnya buku), judul artikel dalam tanda petik, nama sumber berikut datanya. Untuk lebih jelasnya perhatikan keterangan berikut:

1. Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar

Apabila yang dirujuk merupakan artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Nama penulis artikel;
- b. Judul artikel ditulis sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik lagi;
- c. Nama jurnal, majalah atau surat kabar yang memuat artikel itu ditulis miring sesudah spasi;
- d. Nomor, volume atau tahun ke- sesudah spasi;
- e. Tahun terbit dalam tanda kurung dan sesudah spasi;
- f. Nomor halaman yang dikutip.

Contoh:

³² Boualem Bendjilali, "On Muslim Consumer Behaviour: A Mathematical Set-Up," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3:1 (Januari 1993), hlm. 14.

³³ Darwin Harsono, "Format Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Berwawasan Syari'ah," *Suara Muhammadiyah*, No. 9, Th. Ke-87 (Mei 2002), hlm. 41.

³⁴ Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), hlm. 8.

2. Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi

Apabila yang dirujuk merupakan artikel dalam buku atau ensiklopedi, penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Nama penulis artikel;
- b. Judul artikel ditulis sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik lagi;
- c. Nama penghimpun atau editor setelah kata "dalam";
- d. Nama buku atau ensiklopedi, ditulis miring atau bergaris bawah sesudah tanda koma dan spasi;
- e. Selanjutnya sama seperti penulisan buku.

Contoh:

³⁵ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazālī," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

³⁶ D. W. Hamlyn, "History of Epistemology," dalam Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, t.t.), III: 31.

D. Sumber yang Tidak Diterbitkan

1. Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Lainnya

Apabila mengutip Disertasi, Tesis atau Skripsi yang tidak diterbitkan, penulisan catatan kakinya sebagai berikut:

- a. Nama penulis;
- b. Judul Disertasi atau Tesis atau Skripsi sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik;
- c. Keterangan tentang Disertasi atau Tesis atau Skripsi tersebut ditulis miring (*italics*).

Contoh:

³⁷ Brannon Wheeler, "Applying the Cannon: The Authorization and Maintenance of Interpretive Reasoning in Sunni Fiqh Scholarship," *Disertasi* doktor Universitas Chicago (1993), hlm. 415.

2. Makalah

Apabila mengutip makalah tidak diterbitkan, maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut:

- a. Nama penulis;
- b. Judul makalah sesudah tanda koma, spasi dan tanda petik, kemudian diikuti dengan koma dan tanda petik;
- c. Keterangan tentang makalah tersebut.

Contoh:

³⁸ Zarkasji Abdul Salam, "Kedudukan Pengacara menurut Syari'at Islam," *Makalah* disampaikan pada Seminar Peranan Lembaga Bantuan Hukum Islam, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 27-28 Maret 1982, hlm. 3.

E. Manuskrip, dokumen atau surat

1. Manuskrip

Apabila mengutip sumber yang masih berbentuk manuskrip, maka dalam penulisan catatan kaki disebutkan nama pengarang (kalau ada), judul dicetak miring, kode naskah, tempat penyimpanan, nomor halaman dan diakhiri dengan titik.

Contoh:

³⁹ Fakhr ad-Dīn, *Kitāb Mukhtaṣar*, Cod. Or. 1772, Perpustakaan Universitas Leiden (nama lembaga ini boleh juga dalam bahasa asli), vol. no.2

⁴⁰ *Undang-Undang Palembang*, Berg col. no. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, vol. no.3

2. Dokumen atau surat

Sebutkan nama dokumen atau surat yang dikutip itu, seperti contoh berikut.

⁴¹ *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, no. 116.

⁴² *Mailrapport*, no. 316 X/ 1929.

⁴³ Surat K.F. Holle kepada Gubernur Jenderal, 20 September 1890, dalam bundel *Beslit Rahasia 18 Oktober 1890 No. 1*.

F. Undang-undang atau Peraturan

Apabila mengutip Undang-undang atau Peraturan, penulisan catatan kakinya sebagai berikut:

1. Nomor UU Belum Disebutkan

Apabila dalam uraian belum disebutkan nomor Undang-undang dan nama Undang-undang atau peraturan tersebut maka dalam catatan kakinya harus disebutkan nomor dan nama Undang-undang tersebut serta pasal (dan ayat) yang dikutip.

Contoh :

⁴⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

2. Nomor dan Nama UU Telah Disebutkan

Apabila dalam uraian telah disebutkan nomor dan nama undang-undang atau peraturan tersebut, maka dalam catatan kakinya cukup dituliskan nomor pasal (dan ayatnya) saja

Contoh:

⁴⁵ Pasal 2 ayat (1).

G. Mengutip Kutipan

Apabila mengutip kutipan orang lain maka harus dijelaskan nama orang yang mengutip itu dalam teks atau dalam catatan kaki.

Contoh penjelasan dalam teks:

... sedangkan menurut ahli hukum Jerman, Bahr, sebagaimana dikutip oleh A.W. Yahya, penggantian tempat dalam perikatan itu adalah mustahil secara hukum (*Juridisch Unmogelijk*).⁴⁶

⁴⁶ A.W. Yahyā, *Ḥawālah ad-Dain* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah al-Ḥadīshah, 1960), hlm. 63.

Contoh penjelasan dalam catatan kaki:

... sedangkan menurut ahli hukum Jerman, Bahr, penggantian tempat dalam perikatan itu adalah mustahil secara hukum (*Juridisch Unmogelijk*).⁴⁷

⁴⁷ Dikutip oleh A.W. Yahyā, *Ḥawālah ad-Dain* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah al-Ḥadīshah, 1960), hlm. 63.

H. Pidato, Wawancara, Observasi dan sejenisnya.

1. Pidato.

Apabila mengutip pidato harus disebutkan dalam catatan kaki acara dan tanggal pidato.

Contoh:

Menurut Menteri Agama, tujuan pengiriman tenaga dosen ke luar negeri itu adalah untuk memperdalam metodologi ilmiah.⁴⁶

⁴⁶ Pidato disampaikan dalam acara briefing dengan jajaran Kanwil Depag DIY dan IAIN, tanggal 1 Februari 1988.

2. Wawancara

Apabila mengutip kutipan dari wawancara, maka dalam catatan kaki dicatat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama orang yang diwawancarai; apabila tidak diizinkan, maka dengan nama inisial.
- b. Status orang yang diwawancarai, misalnya Lurah, Ketua RT.,
- c. Tempat dan tanggal wawancara

Contoh:

⁴⁷ Wawancara dengan Sunardi (*nama inisial*), Ketua RT 03 Menden, Babadan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 1 Januari 1988.

3. Observasi

Apabila rujukan dibuat kepada suatu data yang berupa hasil observasi, maka dalam catatan kaki dicatat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama kegiatan (observasi);
- b. Obyek yang diobservasi dan tempatnya;
- c. Tanggal observasi.

Contoh:

⁴⁸ Observasi kehidupan orang Sampan di Pulau Buluh, Kepulauan Riau, 3 Maret 2002.

I. Mengutip Ulang

1. Berturut-turut atau Diselingi

Apabila mengutip ulang sumber yang terakhir dikutip (tanpa diselingi oleh sumber lain), dalam catatan kaki ditulis *Ibid* dengan cetak miring, dan titik, jika halamannya berbeda ditambah dengan hlm. ... Apabila kutipan ulang itu dilakukan terhadap sumber yang berbeda dengan yang dikutip terakhir, maka dalam catatan kaki ditulis nama penyusun dan nama buku yang dikutip (disingkat).

Contoh:

⁴⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* (The Hague: Kluwer Law International, 2000), hlm. 183.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 185.

⁵² Syamsul Anwar, "Paradigma Fikih Kontemporer," *Islam Futura*, Vol. II, No. 2 (Banda Aceh, Januari 2002), hlm. 130.

⁵³ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law*, hlm. 260.

J. Mengutip Websites

1. Merujuk *homepage*

Apabila merujuk kepada suatu *homepage*, sebutkan nama *homepage* tersebut, alamatnya, serta tanggal aksesnya. Penjelasan tentang tanggal sangat perlu karena suatu *homepage* senantiasa di-*update* atau diperbaiki oleh pemiliknya.

Contoh:

a. Tanpa penulis:

⁵⁴“Remarks before the American Muslim Council,”
<http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 1999.

d. Ada penulis:

⁵⁵ Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

2. Sumber *on-line*

Apabila merujuk kepada sumber yang dipublikasikan secara *on-line*, maka cara mengutipnya adalah dua cara: Pertama, jika sumber tersebut menggunakan pengolahan file berbasis Pdf (*acrobat reader*), maka pengutipannya sama dengan sumber yang tidak *on-line* (sumber catatan). Kedua, apabila tidak menggunakan *adobe acrobat*, maka cara mengutipnya merujuk pada pengutipan *homepage*.

K. Contoh Lengkap Penulisan Catatan Kaki

¹ An-Nisā’ (4): 68.

² Kitab Kejadian, 37: 10.

³ Matius, 24: 3.

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 821. [atau: ⁴ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 821.].

⁵*Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

⁷ *Ibid.*, IV: 251.

⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* (The Haque: Kluwer Law International, 2000), hlm. 183.

⁹ Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, I: 24.

¹⁰ Martha L. Cottam dan Richard W. Cottam, *Nationalism & Politics: The Political Behavior of Nation States* (Colorado-London: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2001), hlm. 231.

¹¹ Hasan Ibrāhîm Hasan dkk., *an-Nuẓum al-Islāmiyyah*, edisi ke-1 (Kairo: Lajnah At-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.

¹² Chidir Ali (ed.), *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1979), hlm. 63.

¹³ Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan R.I., *Soal Pemindahan Darah Ditinjau dari Segi Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama?* Fatwa No. 6/1956 (ttp.: Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V, 1972), hlm. 27.

¹⁴ *Boeah Konggres Akbar Moehammadijah ke 26* (Djogjakarta: Hoofdcomite Konggres Moehammadijah, t.t.), hlm. 9.

¹⁵ *Ke-NU-an* (Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdlatul Ulama DIY, 1981), hlm. 42.

¹⁶ N.J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad, cet. ke-1 (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 119.

¹⁷ Mālik Bin Nabî, *aẓ-Zāhirah al-Qur'āniyyah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh 'Abd as-Sābūr Syāhin, cet. ke-2 (Kairo: Maktabah Dār al-'Urūbah, 1961), hlm. 343.

¹⁸ Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.

¹⁹ Al-Bazdawī, *Uṣūl al-Bazdawī*, dicetak pada margin al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār 'alā Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī* (Karachi, Pakistan: aṣ-Ṣadaf Publishers, t.t.), IV: 129.

²⁰ Al-Anṣārī, *Fawātiḥ ar-Raḥāmūt bi Syarh Musallm aṣ-Ṣubūt*, dicetak bersama al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 211.

²¹ Al-Gazālī, *The Incoherence of the Philosophers*, teks Arab-Inggris paralel, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Michael E. Marmura (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1997), hlm. 45.

²² *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.

²³ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F. 'Abd al-Bāqī (Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956 M/ 1376 H), I: 580, hadis nomor 1815, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Mā Tajibu fih az-Zakāh min al-Amwāl." Hadis dari 'Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya *ḍa'îf* karena di dalamnya terdapat Muḥammad Ibn 'Abdullāh al-Khazrājī. Imam Ahmad berkata: "Orang-orang meninggalkan Hadisnya."

²⁴ Boualem Bendjilali, "On Muslim Consumer Behaviour: A Mathematical Set-Up," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3: 1 (Januari 1993), hlm. 14.

²⁵ Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), hlm. 8.

²⁶ Jacques Hersh, "Civilizational Conflicts and Globalization: A Critique," dalam J. D. Schmidt dan Jacques Hersh, (ed.), *Globalization and Social Change* (London-New York: Routledge, 2000), hlm. 201.

²⁷ D. W. Hamlyn, "History of Epistemology" dalam Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, t.t.), III: 31.

²⁸ Brannon Wheeler, "Applying the Cannon: The Authorization and Maintenance of Interpretive Reasoning in Sunni Fiqh Scholarship," disertasi doktor Universitas Chicago (1993), hlm. 415.

²⁹ Zarkasji Abdul Salam, "Kedudukan Pengacara menurut Syari'at Islam," makalah disampaikan pada Seminar Peranan Lembaga Bantuan Hukum Islam, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UII, Yogyakarta, 27-28 Maret 1982, hlm. 3.

³⁰ Fakhr ad-Dīn, *Kitāb Mukhtaṣar*, Cod. Or. 1772, Perpustakaan Universitas Leiden (nama lembaga ini boleh juga dalam bahasa asli), vol. no. 2.

³¹ *Undang-Undang Palembang*, Berg col. no. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, vol. no. 3.

³² *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, no. 116.

³³ *Mailrapport*, no. 316 X/ 1929.

³⁴ Surat K.F. Holle kepada Gubernur Jenderal, 20 September 1890, dalam bundel *Beslit Rahasia 18 Oktober 1890 No. 1*.

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³⁶ Pidato disampaikan dalam acara briefing dengan jajaran Kanwil Depag DIY dan IAIN, tanggal 1 Februari 1988.

³⁷ Wawancara dengan B.M. Sam di Bandung, tanggal 1 Januari 1988.

³⁸ Observasi kehidupan orang Sampan di Pulau Buluh, Riau, 3 Maret 2002.

³⁹ "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 1999.

⁴⁰ Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

L. DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar pustaka ditulis berdasarkan bidang ilmu, yaitu Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an, Hadis/Ilmu Hadis, Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Metode Penelitian, dan lain-lain.
2. Pada setiap kelompok ditulis berurutan berdasarkan abjad dari nama pengarang dengan mendahulukan nama keluarga (*family name*) atau nama yang terkenal bagi pengarang dari Timur Tengah. Khusus referensi berbahasa Arab, partikel "al-" diletakkan di belakang untuk memudahkan pensortiran dengan komputer.
3. Nama buku ditulis dengan dicetak miring.
4. Tempat kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, pengarang yang lebih dari satu, atau jika terdapat editor, penerjemah, penghimpun, suatu perhimpunan, atau buku yang tidak ada pengarangnya, atau tulisan yang belum dipublikasikan dalam arti luas; semua itu penulisannya sama dengan cara penulisan catatan kaki dengan membuang tanda kurung.
5. Penulisan pustaka atau sumber selalu diakhiri dengan titik.
6. Banyaknya jilid dari buku, jika terdapat buku yang sama tetapi penerbitnya berbeda juga harus disebutkan.

Contoh yang memakai jilid:

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir an-Nur*, 30 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1970.

7. Jika terdapat buku lebih dari satu dari pengarang yang sama, maka nama pengarang pada buku berikutnya tidak perlu ditulis tetapi diganti dengan empat tanda penghubung (---) dengan urutan berdasarkan abjad dari judul buku.

Contoh:

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
-----, *Tafsir an-Nur*, 30 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Catatan: Apabila menggunakan komputer, untuk memudahkan pensortiran nama penulis yang tulisannya digunakan lebih dari satu judul dapat ditulis ulang.

Contoh penulisan daftar pustaka

1. **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**
Abū Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsūf al-Andalūsī, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhārî, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’îl al-, *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Matābi‘ asy-Sya‘b, t.t.

Ḥākim, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn ‘Abdillāh al-Ḥāfiẓ al-, *Kitāb Ma‘rifah ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1977.

Ḥākim, Abū- ‘Abdillāh Muḥammad Ibn ‘Abdillāh al-Ḥāfiẓ al-, *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥain*, Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī³, 1976.

Bazdawī, ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-, *Uṣūl al-Bazdawī*, dicetak pada margin al-Bukhārî, *Kasyf al-Asrār ‘alā Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*, Karachi, Pakistan: aṣ-Ṣadaf Babelsharz, t.t.

Calder, Norman, *Studies in Early Muslim Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1993.

Dabūsî, al-Imām Abū- Zaid ‘Ubaidullāh ‘Umar Ibn ‘Isā ad-, *Ta’sīs an-Nazar*, Beirūt: Dār Ibn Zaid-n, t.t.

Gazālî, Abū Ḥāmid al-, *Syifā’ al-Galîl fî Bayān asy-Syabah wa al-Mukhl wa Masālik at-Ta’lîl*, Bagdad: Maṭba‘ah al-Irsyād, 1971.

Hallaq, Wael B., “From *Fatwas* to *Furu’* : Growth and Change in Islamic Substantive Law,” *Islamic Law and Society*, 1 (Februari, 1994).

Hallaq, Wael B. “The Development of Logical Structure in Islamic Legal Theory.” *Der Islam*, 64 (1987).

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Jauziyyah, Abū ‘Abdillāh Syamsuddîn Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, 2 jilid, Beirūt: Dār al-Jîl, t.t.

Nurlaelawati, Euis, "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50, Nomor 1 Juni 2016, pp. 199-222.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-VII/2009.
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 154/Pdt.G/2016/PN YYK Tahun 2017.

6. Lain-lain

'Abd al-Jabbār, al-Qādî Abū al-Ḥasan, *al-Muḡnî fi Abwāb at-Tauḥîd wa al-'Adl*, ttp.: al-Mu'assasah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li at-Ta'lîf wa at-Tarjamah wa at-Ṭabā'ah wa an-Nasyr - Wizārah as-Ṣāqāfah wa al-Irsyād al-Qaumî, t.t.

Gazālî, Abū Ḥāmid al-, *Mi'yār al-'Ilm*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

"Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 1999.

Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

BAB V

RINGKASAN TESIS

Ringkasan Tesis adalah tulisan singkat yang berasal dari Tesis dan ditulis dalam format jurnal ilmiah dengan ketentuan isi mengikuti format pedoman penulisan Jurnal Asy-Syirah sebagai berikut:

1. Judul dengan huruf kapital di setiap awal kata kecuali kata sandang dan dicetak tebal.
2. Nama penulis tanpa gelar.
3. Institusi penulis.
4. Alamat atau kontak penulis seperti email atau nomor HP.
5. Abstrak dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
6. Kata kunci minimal terdiri dari tiga kata.
7. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan metodologi yang dipakai dalam menyelesaikan masalah tersebut,
8. Analisis pembahasan,
9. Penutup yang berisi kesimpulan.
10. Daftar Pustaka

Untuk detailnya dapat dilihat pada *link* Jurnal Asy-Syir'ah di alamat web: asy-syirah.uin-suka.com. Ringkasan Tesis ini dikonsultasikan dengan para pembimbing dan diserahkan kepada prodi masing-masing dalam bentuk *soft file* (CD) sebelum dilaksanakan yudisium.

Lampiran 1. Contoh cover (Halaman Judul)

***PISUKE DAN TRANSFORMASI BUDAYA DI LOMBOK:
PERGESERAN NILAI PISUKE DALAM PERKAWINAN***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD IQBAL, S.H.I.
1520310119**

PEMBIMBING:

PROF. EUIS NURLAELAWATI, M.A. PH.D.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

Lampiran 2. Contoh Surat Pernyataan Keaslian dan bebas plagiarisme

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal, S.H.I.
NIM : 1520310119
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 April 2018 M
27 Rabiul Awal 1429 H
Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Muhammad Iqbal, S.H.I.
NIM. 1520310119

Lampiran 3. Contoh Surat Persetujuan Tesis



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Iqbal, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Iqbal, S.H.I,
NIM : 1520310119
Judul : "*Pisuke* dan Transformasi Budaya di Lombok: Pergeseran Nilai
Pisuke dalam Perkawinan"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H
Pembimbing,

Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D.
NIP. 19700704 199603 2 002

Lampiran 5. Contoh Abstrak

ABSTRAK

Desa Margolinduk terletak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Margolinduk adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Adapun nelayan di desa Margolinduk mengenal adanya kerjasama. Dalam praktik, perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak hanya secara lisan. Apabila anak buah ingin ikut melaut dengan juragan yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Jika mendapat keuntungan akan dibagi dua, yakni 50% untuk juragan dan 50% untuk anak buah (*jurak dan sarekat*). Apabila bagian anak buah tersebut dibagi menjadi 35 bagian, maka yang didapat anak buah tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga maupun risiko yang mereka terima. Masyarakat setempat lebih memilih kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil. Walaupun adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur perjanjian bagi hasil perikanan, namun mayoritas nelayan tidak mengetahuinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Margolinduk masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut hukum Islam praktek di lapangan telah sesuai dengan prinsip *muḍârabah muqayyadah* dengan batasan asas keadilan, asas keseimbangan, asas konsensualisme, asas amanah, dan asas janji itu mengikat. Begitu juga menurut Undang-undang Bagi Hasil Perikanan. Dari kedua sistem hukum tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan : perbedaan keduanya pada persyaratan bagi para pihak, pembagian hasil usaha, beban-beban yang ditanggung, modal, dan kerugian usaha. Sedangkan persamaan keduanya adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lapangan sah menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Penangkapan Ikan, Hukum Islam, Hukum Positif*

Lampiran 6. Contoh Pedoman Transliterasi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
----	-------------	--------	---------	---

2.	----- [◌] -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathāh + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Lampiran 7. Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	2
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	3
HALAMAN PENGESAHAN	4
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	5
MOTTO	6
HALAMAN PERSEMBAHAN	7
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	8
KATA PENGANTAR	13
DAFTAR ISI	16
DAFTAR TABEL	19
DAFTAR GAMBAR	20

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
- D. Telaah pustaka
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

- A. Tinjauan Fikih Mu'amalah
 1. Pengertian *Muḍârabah*
 2. Dasar Hukum *Muḍârabah*
 3. Rukun *Muḍârabah*
 4. Syarat Sah *Muḍârabah*
 5. Asas-asas dalam Perjanjian
 6. Jenis-jenis *Muḍârabah*
 7. Hukum *Muḍârabah*
 8. Perselisihan antara Pemilik Modal dan Pengelola
 9. Batalnya *Muḍârabah*
- B. Tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan
 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan
 2. Pembagian Hasil Usaha dalam Penangkapan Ikan
 3. Beban-beban dalam Usaha Penangkapan Ikan
 4. Jangka Waktu Perjanjian Usaha Penangkapan Ikan
 5. Larangan-larangan

BAB III GAMBARAN UMUM DESA MARGOLINDUK DAN PRAKTEK KERJASAMA BAGI HASIL PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN

- A. Gambaran Umum Desa Margolinduk
 - 1. Keadaan Geografis
 - 2. Keadaan Demografis
 - 3. Keadaan Pendidikan
 - 4. Keadaan Keagamaan
 - 5. Keadaan Ekonomi
 - 6. Keadaan Sosial Budaya
- B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk
 - 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan
 - 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - 3. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Penangkapan Ikan

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH DAN UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA BAGI HASIL DI DESA MARGOLINDUK

- A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk Berdasarkan Fikih Mu'amalah
- B. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Produksi Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- C. Tinjauan Fikih Mu'amalah dan Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Perikanan di Desa Margolinduk
- D. Perbedaan dan Persamaan
 - 1. Perbedaan
 - 2. Persamaan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 8. Contoh Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

Hlm.	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan Ayat
2	4	QS. Al-Fāṭir (35): 12	...Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bereslah.
2	5	QS. Ar-Rûm (30): 46	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal darat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Lampiran 9. Formulir Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat Asal :
Alamat di Yogyakarta :
Email :

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

... - ... :
... - ... :
... - ... :

Non Formal

... - ... :
... - ... :
... - ... :

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, _____ M

H

Hormat Saya,

...